

**TUGAS AKHIR**


**KONSEP LAHIRNYA HAK CIPTA TERHADAP CIPTAAN  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014  
TENTANG HAK CIPTA**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar kesarjanaan  
dalam bidang Hukum*

Oleh:

**Wahyu Septya Candra Nugraha**

**NIM: 202110110311177**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2025**

KONSEP LAHIRNYA HAK CIPTA TERHADAP CIPTAAN BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

WAHYU SEPTYA CANDRA NUGRAHA  
NIM: 202110110311177

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
2025

# LEMBAR PENGESAHAN

**KONSEP LAHIRNYA HAK CIPTA TERHADAP CIPTAAN  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014  
TENTANG HAK CIPTA**

Diajukan Oleh:

**WAHYU SEPTYA CANDRA NUGRAHA**

202110110311177

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Rabu 16 Juli 2025

Pembimbing Utama,

  
Sofyan Arief, SH., M.Kn

Pembimbing Pendamping,

  
Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH



Dekan,

  
Prof. Dr. Fongah, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

  
Cholidah, SH., MH

# LEMBAR PERSETUJUAN

## SKRIPSI

Disusun oleh:

**WAHYU SEPTYA CANDRA NUGRAHA**

202110110311177

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada, Rabu 16 Juli 2025  
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum  
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


### SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Sofyan Arief, SH., M.Kn

Sekretaris : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Penguji I : Wasis, SH., M.Si., M.Hum

Penguji II : Isdian Anggraeny, SH., MKn



# SURAT PERNYATAAN

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : WAHYU SEPTYA CANDRA NUGRAHA

NIM : 202110110311177

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

KONSEP LAHIRNYA HAK CIPTA TERHADAP CIPTAAN  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014  
TENTANG HAK CIPTA

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Palang, 28 Juli 2025

Wahyu Septya Candra Nugraha

## UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO

“Kalau dikabulkan berarti baik, Kalau tidak berarti ada yang lebih baik”

(QS. Al-Baqarah: 216)

“I left my heart for you, My love for you, My all for you”

(510-Mama)

“Hidup bukan saling mendahului, Bermimpilah sendiri-sendiri”

(Hindia-Mungkin Besok Kita Sampai)

“Ketakutanlah yang menenggelamkan. Keberanian yang menyelamatkan”

(Fstvlst-Hujan Mata Pisau)

“Mungkin kita sampai, Mungkin saja tidak, Tugas kita hanyalah berjalan”

(The Jeblogs-Sambutlah)

“Sederhanakan diri, Di depan masih panjang, Karna hidup tak hanya senang dan indah”

(Nosstress-Pegang Tanganku)

“Melamban bukan hal yang tabu, Kadang itu yang kau butuh. Tak perlu kau berhenti kurasi, Ini hanya sementara, Bukan ujung dari rencana. Jalan kan

sepanjang niatmu”

(Perunggu-33x)

## ABSTRAK

**Nama** : Wahyu Septya Candra Nugraha  
**NIM** : 202110110311177  
**Judul** : **KONSEP LAHIRNYA HAK CIPTA TERHADAP  
CIPTAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**  
**Pembimbing** : Sofyan Arief, S.H., M.Kn.  
Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H., M.H.

Hak cipta adalah hak eksklusif yang timbul secara otomatis atas suatu ciptaan sejak diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa memerlukan pendaftaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana konsep lahirnya hak cipta terhadap ciptaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta untuk menelaah parameter originalitas sebagai syarat utama perlindungan hak cipta. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus melalui studi kepustakaan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, prinsip deklaratif membuat hak cipta lahir otomatis, tetapi masih timbul persoalan pembuktian originalitas dalam praktik, terutama saat terjadi sengketa. Kedua, parameter originalitas belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang, sehingga menimbulkan ambiguitas dalam implementasinya. Ketiga, dua putusan pengadilan yang dianalisis menunjukkan bahwa pengumuman pertama dan penggunaan terbuka menjadi bukti kuat dalam menetapkan pencipta yang sah. Keempat, sistem hukum Indonesia masih belum membedakan secara tegas antara pencatatan administratif dengan pengakuan substantif atas hak cipta. Kelima, jika dibandingkan dengan sistem hukum di Eropa, penerapan standar originalitas di Indonesia masih cenderung longgar dan membutuhkan penyempurnaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan norma yang mengatur parameter originalitas secara jelas, serta edukasi publik agar pemahaman terhadap prinsip deklaratif dan hak cipta menjadi lebih baik.

**Kata Kunci:** Hak Cipta, Ciptaan, Originalitas, Prinsip Deklaratif.

## ABSTRACT

**Nama** : Wahyu Septya Candra Nugraha  
**NIM** : 202110110311177  
**Judul** : **KONSEP LAHIRNYA HAK CIPTA TERHADAP  
CIPTAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**  
**Pembimbing** : Sofyan Arief, S.H., M.Kn.  
Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H., M.H.

Copyright is an exclusive right that arises automatically over a creation since it is realized in real form, without requiring registration. This study aims to determine and analyze how the concept of the birth of copyright to the creation based on Act No. 28 Year 2014 on Copyright, as well as to examine the parameters of originality as the main requirement for copyright protection. The type of research used is normative juridical, with a conceptual approach and case approach through literature studies and court decisions. The result of this study is still a problem of proving originality in practice, especially when there is a dispute. Second, the parameters of originality have not been explicitly regulated in the law, giving rise to ambiguity in its implementation. Third, the two court decisions analyzed show that the first announcement and open use are strong evidence in determining the legitimate creator. Fourth, the Indonesia legal system still does not clearly distinguish between administrative recording and substantive recognition of copyright. Fifth, when compared to the legal system in Europe, the application of originality standards in Indonesia still tends to be loose and requires refinement. Therefore, it is necessary to strengthen the norms that clearly regulate the parameters of originality, as well as public education for a better understanding of the declarative principle and copyright.

**Keywords: Copyright, Creation, Originality, Declarative Principle.**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji dan Syukur Penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Konsep Lahirnya Hak Cipta Terhadap Ciptaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”** ini dengan baik dan tepat waktu. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat akademik dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Bapak Sofyan Arief, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir I dan Ibu Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan sabar dan penuh dedikasi membimbing Penulis dalam proses penyusunan tugas akhir ini.
4. Bapak/Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu, pengalaman dan wawasan selama masa perkuliahan.

5. Super hero-ku Bapak tercinta Jani Sharman, Bapak yang selalu menjadi teladan dalam keteguhan dan kesabaran. Terima kasih atas setiap perjuangan yang tidak pernah mengeluh, kerja keras yang tidak pernah mengharap balas, dan doa yang senantiasa mengiringi langkah, menjadi kekuatan Penulis untuk terus maju menghadapi setiap tantangan..
6. Pintu surga-ku dan Panutanku, Ibunda tercinta Mujiati, Ibu yang tak pernah lelah memberikan kasih sayang dan cinta yang tulus, yang keberadaannya tak tergantikan sepanjang hidup Penulis. Terima kasih atas ketulusan hati, motivasi yang tak pernah padam, doa yang tak henti terucap, serta pelukan hangat yang selalu menjadi tempat berpulang dari segala lelah. Berkat semua itu, Penulis mampu menyelesaikan studi hingga meraih gelar sarjana.
7. Kepada Mas Dedy Meyga Saputra dan Mbak Juwita Mei Ayu Wulandari selaku kakak Penulis, yang tidak hanya hadir sebagai bagian penting dalam hidup Penulis, tetapi juga menjadi sumber semangat, inspirasi, dan kekuatan selama proses penyusunan Tugas Akhir ini. Dukungan, perhatian, dan motivasi yang diberikan telah menjadi dorongan penting yang menguatkan Penulis selama menjalani proses akademik hingga Tugas Akhir ini terselesaikan.
8. Kepada Moh. Abadi Hidayat, Adam Noor Rahmat, Achmad Zaky Erlangga, Arrafie Fieradi Fadhilah, atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang telah diberikan selama perkuliahan. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi keluh kesah, tawa, suka, dan duka.
9. Kepada Qurrota Ayun, Yoni Bunga Andila, dan Desy Amelia Choiri, yang telah menjadi teman penyusunan Tugas Akhir ini. Terima kasih telah menjadi bagian

penting yang senantiasa hadir, membantu, dan menyemangati Penulis dari awal hingga Tugas Akhir ini berhasil diselesaikan.

10. Kepada Annisa Widya Rahmawati, Dhea Avianty Putri, Fila Ferdinan Gosalino, atas waktu dan dukungan selama proses bimbingan berlangsung.
11. Kepada Muhammad Harly Prastyo, teman yang Penulis anggap kayak keluarga sendiri, serta untuk *Sassy Gloom*, yang jadi bagian perjalanan cerita ini. Semoga tumbuh hal-hal baik.
12. Kepada Putunoyo, mereka yang tumbuh bersama, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Bukan hanya teman, tetapi rumah dalam bentuk lain yang selalu membawa tawa, dan rasa pulang.
13. Terakhir, diri saya sendiri, Wahyu Septya Candra Nugraha atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan Tugas Akhir ini. Semoga langkah ke depan selalu disertai kerendahan hati, karena perjalanan masih jauh dan banyak hal baik yang menanti untuk dipelajari. *I'm proud of you, always.*

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, Penulis sangat berharap kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan Tugas Akhir ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta menjadi kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang Hak Cipta.

*Wassalmu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Malang, 24 Juni 2025

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual.....	14
1. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta .....	20
2. Tinjauan Umum Originalitas ( <i>Originality</i> ) .....	28
3. Pelanggaran Hak Cipta.....	32
B. Pengaturan Tentang Perlindungan Terhadap Ciptaan.....	34

<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
A.    Parameter Originalitas yang berpengaruh dalam penentuan isi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta .....	41
1.    Parameter Originalitas di Indonesia .....	41
2.    Perkara Hak Cipta Lukisan “Secangkir Teh” dengan produk Minuman Teh Chrysanthemum (bunga seruni) instan Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt. Pst.....	49
3.    Perkara Hak Cipta Seni Publik “Love Light” dengan “Urban Light” Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst..	51
4.    Komparasi fungsi Originalitas di Indonesia dan Eropa .....	54
B.    Konsep Lahirnya Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta .....	57
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
A.    KESIMPULAN .....	63
B.    SARAN .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>70</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1 Penelitian Terdahulu.....</b>	<b>3</b>
<b>Tabel 2 Perbandingan Ciptaan .....</b>	<b>50</b>
<b>Tabel 3 Perbandingan Ciptaan .....</b>	<b>52</b>



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Tugas Penulisan Skripsi .....	70
Lampiran 2 Kartu Kendali .....	71
Lampiran 3 Salinan Putusan Pengadilan Nomor 40/Pdt.Sus-Hak Cipta/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.....	73
Lampiran 4 Salinan Putusan Pengadilan Nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.....	74
Lampiran 5 Surat Pernyataan Bebas Plagiasi.....	75



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku & Jurnal

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009.

Anindhyta, Cindhy Putri, Retno Susilowati, dan Lily Kalyana. “Analisis Yuridis Penerapan Prinsip Originalitas Sebagai Syarat Perlindungan Hukum Hak Cipta Desain Logo.” *Lex Veritatis* 3, no. 2 (31 Mei 2024): 1–8.

Aprilia Silvi Suciana, Aprilia. “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Hak Cipta Dalam Dunia Digital Melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *NATIONAL JOURNAL of LAW* 8, no. 1 (2 Oktober 2024). <https://doi.org/10.47313/njl.v8i1.3857>.

Atmoko, Dwi, Rara Cendhayanie, Marissa Dirgantini, dan Lindri Purbowati. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023.

Baihaqi, Achmad. *Hak Cipta Dalam Perpektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Q-Media, 2022.

Donandi, Sujana. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intellectual Property Rights Law in Indonesia)*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.

Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

Faisal, Muhammad. “Tugas Dan Wewenang Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta.” *“ Dharmasisya ” Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 2, no. 3 (2022): 24.

Fidhayanti, Dwi, dan Moh. Ainul Yaqin. “Penerapan Prinsip Deklaratif Dalam

- Pendaftaran Hak Cipta Oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Studi Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur).” *Perspektif* 28, no. 2 (25 Mei 2023): 94–109. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v28i2.856>.
- Hafsari, Yuliana Maulidda. “Hak Atas Kekayaan Intelektual, Hak Merek, Rahasia Dagang, Dan Pelanggaran Hak Merek Dan Rahasia Dagang Serta Hak Patent (Literatur Review Artikel.” *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2, no. 6 (20 Juli 2021): 733–43. <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i6.637>.
- Hasibuan, Dinda Yayuk Wahyu, Ok Saidin, dan T. Keizerina Devi Azwar. “Pelindungan Hukum Pencipta Terhadap Perwujudan Hak Cipta.” *JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH* 8, no. 1 (29 Januari 2025): 335–42. <https://doi.org/10.54314/jssr.v8i1.2710>.
- Ibrahim, Muhammad Yusuf, dan Irwan Yulianto. “Justifikasi Hak Cipta Sebagai Hak Kebendaan.” *CERMIN: Jurnal Penelitian*, 2023.
- Jened, Rahmi. *Hukum Hak Cipta (copyright Law)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Lindsey, Tim, S. H. Em Dr Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, dan LL M. SH. *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar Edisi Kedua*. Bandung: PT. Alumni, 2022.
- Maru Hutagalung, Sophar. *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012.
- Miller, Arthur R. (Arthur Raphael). *Intellectual Property : Patents, Trademarks, and Copyright in a Nutshell*. St. Paul, Minn. : West Publishing Co., 1990. <http://archive.org/details/intellectualprop0000mill>.

- Muhamad, Ramadhan, dan Parulian Paidi Aritonang. “Indikator Plagiarisme Karya Musik Dalam Doktrin Orisinalitas : Bagaimana Plagiarisme Di Tentukan?” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 10, no. 4 (10 April 2022): 922–45. <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i04.p16>.
- Nurusyifa, Dina. “Prinsip Deklaratif Dalam Regulasi Hak Cipta Di Indonesia.” *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 6361–67.
- Purnamasari, Larasati Endah. “Siapakah Pencipta Sesungguhnya Dari Sebuah Film Layar Lebar ‘Laskar Pelangi’?” *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)* 8, no. 1 (2022): 3–19.
- Raihana, Raihana, Syafruddin Syafruddin, Dion Welli, dan Sugiharto Sugiharto. “Analisis Yuridis Pengaturan Tentang Hak Cipta Di Indonesia.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (10 Mei 2023): 1466–77.
- Rizkia, Nanda Dwi, dan Hardi Fardiansyah. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022.
- Sari, Nuzulia Kumala, Ayu Citra Santyaningtyas, dan Anisah Anisah. “Orisinalitas Karya Cipta Lagu dan/atau Musik yang Dihasilkan Artificial Intelligence.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 17, no. 3 (30 November 2023): 365. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2023.V17.365-384>.
- Sari, Pratiwi Eka. “Kebutuhan Perluasan Doktrin Orisinalitas dan Fiksasi Dalam Undang-Undang Hak Cipta Sebagai Perlindungan Kreativitas Anak Bangsa.” *“ Dharmasisya ” Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1, no. 1 (2021): 10.
- Sudirman, Lu, Cynthia Putri Guswandi, dan Hari Sutra Disemadi. “Kajian Hukum Keterkaitan Hak Cipta Dengan Penggunaan Desain Grafis Milik Orang Lain

Secara Gratis Di Indonesia.” *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 3 (2021): 207–18.

Sugianto, Charnia Pandey. “Tinjauan Yuridis Dalam Mempublikasikan Foto Yang Mengandung Hak Cipta Tanpa Izin Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *Lex Privatum* 9, no. 3 (2021).

Tambunan, Adriel Manumpak Panagian, dan Wilma Silahahi. “Analisis Yuridis terhadap Penggunaan Lagu secara Komersial tanpa Izin Pencipta dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta.” *Jurnal Tana Mana* 6, no. 1 (2025): 340–50.

Triatmojo, Firmandanu, Achmad Irwan Hamzani, dan Kanti Rahayu. *Perlindungan Hak Cipta Lagu Komersil*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021.

Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, dan Tiara Azzahra Anzani. “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital.” *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (20 April 2021): 9–17. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.22>.

Vianen Saimima, Theresia Narwadan, dan Agustina Balik. “Perlindungan Hak Moral Komika Atas Materi Pertunjukan Stand-Up Comedy.” *PATTIMURA Law Study Review* 2, no. 1 (30 April 2024). <https://doi.org/10.47268/palasrev.v2i1.13766>.

Wibowo, Sigit. “Prinsip Deklaratif Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Ciptaan Sketsa Tugu Selamat Datang di Jakarta: Studi Kasus Putusan Nomor 35/Pdt. Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt. Ps.” *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 4, no. 1 (4 Juni 2024): 51–69.

<https://doi.org/10.30588/jhcj.v4i1.1838>.

Wiraguna, Sidi Ahyar. “Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia.” *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (30 November 2024).  
<https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, 1886

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 40/Pdt.Sus-Hak  
Cipta/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 31/Pdt.Sus-Hak  
Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

### **Internet/Website**

“Agenda KI.” Diakses 29 April 2025. <https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel-berita/orisinalitas-kunci-karya-mendapat-pelindungan-hak-cipta?kategori=>.

Lampiran 5 Surat Pernyataan Bebas Plagiasi

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**

Nama : WAHYU SEPTYA CANDRA NUGRAHA

Nim : 202110110311177

**Dengan Judul Skripsi :**

“ KONSEP LAHIRNYA HAK CIPTA TERHADAP CIPTAAN  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014  
TENTANG HAK CIPTA”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Malang, 4 Juli 2025



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Cholidah", written over a faint circular stamp.

**Cholidah, SH., MH**  
Ka. Prodi Hukum